



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Operasional PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024. Laporan ini akan kami kirimkan kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bentuk softfile dan hardcopy. Kami juga akan mengunggah di website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan pelayanan dalam memperoleh informasi publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	1
II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	2
III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	3
IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	4
VI KESIMPULAN.....	4

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai PPID Pelaksana memiliki kewajiban untuk mendukung PPID Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 2014 dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini merupakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri.

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, ditetapkan pula SOP Pelayanan informasi Publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 yang mengatur tentang proses dan jenis pelayanan informasi, diantaranya pelayanan informasi melalui media dan pelayanan secara langsung dengan menggunakan atribut form permohonan informasi di ruang pelayanan PPID.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Keputusan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri untuk mendukung terlaksananya keterbukaan informasi publik. Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengelola Informasi
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Hal ini merupakan upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan keterbukaan informasi serta menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, tersedia dalam bentuk softcopy dan hardcopy sehingga pengguna informasi akan lebih mudah mendapatkan pelayanan informasi yang dibutuhkan.

Waktu pelayanan PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Senin – Kamis Jam Layanan : 08.00 WIB – 15.00 WIB
2. Jumat Jam Layanan : 08.00 WIB – 10.00 WIB

Pelayanan informasi juga dapat dilakukan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo S Nomor 26 Wonokarto, Wonogiri dengan menggunakan form permohonan informasi publik.

III. RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Selama tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menerima 17 (tujuh belas) permohonan informasi, berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain mahasiswa, karyawan, perangkat desa dan organisasi masyarakat. Permohonan tersebut tidak semua dikabulkan namun demikian pada Tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik pada PPID Kabupaten Wonogiri. Berikut adalah daftar permohonan informasi yang diterima oleh PPID Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024.

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK		PERMINTAAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU (rata-rata pelayanan)		ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	1	Orang	1	Jenis	1	-	-	7	Hari	-
2	Februari	2	Orang	2	Jenis	2	-	-	7	Hari	-
3	Maret	1	Orang	1	Jenis	1	-	-	7	Hari	-
4	April	0	Orang	0	Jenis	0	-	-	7	Hari	-
5	Mei	0	Orang	0	Jenis	0	-	-	7	Hari	-
6	Juni	0	Orang	0	Jenis	0	-	-	7	Hari	-
7	Juli	3	Orang	3	Jenis	3	-	-	7	Hari	-
8	Agustus	3	Orang	3	Jenis	3	-	-	7	Hari	-
9	September	1	Orang	1	Jenis	1	-	-	7	Hari	-
10	Oktober	3	Orang	3	Jenis	3	-	-	7	Hari	-
11	November	3	Orang	3	Jenis	3	-	-	7	Hari	-
12	Desember	0	Orang	0	Jenis	0	-	-	7	Hari	-

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Keterbatasan jumlah SDM dalam mengelola informasi publik.
- Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan website.
- Keterbatasan sarana dan prasarana IT.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan PPID melalui peningkatan kapasitas SDM.
2. Meningkatkan koordinasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan kualitas website dan media sosial Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.


VI. KESIMPULAN

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 yang kami susun sebagai bahan evaluasi pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 27 Februari 2024

SEKRETARIS DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN WONOGIRI

Selaku Ketua PPID Pelaksana,



SUHARTONO, SE, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701022 199903 1 003